

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum berdasarkan pada fakta obyektif yang didapatkan dalam penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan responden. Sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan tujuan mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa penegak hukum dari Kehakiman yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan juga dosen yang terkait dengan pelaksanaan praperadilan perkara pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang menyangkut analisis praktek pemeriksaan perkara praperadilan terhadap pelaku penipuan dan penggelapan. Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari dua (dua) bahan hukum, yaitu:

(a) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

(b) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti hasil penelitian, dan petunjuk

pelaksanaan maupun teknis yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 dan Putusan Pengadilan Negeri kelas IA Tanjungkarang No. 02/PID.PRA/2012/PN.TK.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan¹ atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²

Sampel adalah himpunan obyek yang jumlahnya sebagian dari populasi.³ Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti, penulis menggunakan metode “*purposive sampling*”, yaitu memilih sampel yang bersangkutan dari masing-masing populasi yang akan diteliti dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai.⁴

¹ Moh. Natzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm. 271

² Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 121

³ *Ibid.* Hlm. 122

⁴ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998). Hlm. 89

Sesuai dengan metode penentuan sampel, adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian adalah:

a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
b. Penyidik di Polresta Bandarlampung	: 1 Orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilaksanakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip teori-teori buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan antara lain:⁵

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Editing data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, dan kebenaran dari data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- d. Sistemasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dikumpul dan disusun sesuai dengan pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Analisa terhadap data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data kedalam bentuk penulisan yang tersusun secara sistematis sehingga memiliki arti dan kesimpulan. Selanjutnya dapat disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang didasarkan pada fakta-fakta yang dibahas secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 126